

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PTA Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, sebagai **Tergugat** selanjutnya disebut **Pembanding.**;

lawan

Terbanding, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai **Penggugat** selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1652/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 5 September 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman, Jakarta Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Pengadilan Agama Cibinong sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 1652/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 25 Oktober 2016, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding melalui Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 1652/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 15 November 2016;

Bahwa, Tergugat/Pembanding tidak melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1652/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 23 November 2016 ;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung kepada Tergugat/Pembanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas Nomor W.10-A.20/5896/HK.03.5/XI/2016 tanggal 7 November 2016 dan kepada Penggugat/Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas Nomor 1652/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 21 November 2016, namun Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1652/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 6 Desember 2016 ;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 5 Januari 2017 dengan Nomor 0018/Pdt.G/2016/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/0074/Hk.05/I/2017, tanggal 5 Januari 2017 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas permohonan banding yang diajukan oleh

Tergugat/Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang Pengadilan tingkat pertama, surat - surat bukti dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1652/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 5 September 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1437 Hijriyah. Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama khusus mengenai perceraian (gugat cerai) adalah sudah benar dan tepat karena didasarkan pada fakta peristiwa dan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan yang bersumber dari bukti-bukti, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara a-quo, dengan tambahan dan penyempurnaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974), dari ketentuan tersebut terdapat pengertian adanya hubungan timbal balik antara suami dan istri secara sukarela dan didasari dengan kasih sayang antara keduanya, karena tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah (ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dalam rangka mencari kebahagiaan dunia akhirat maka diikatlah dengan ikatan yang kuat yang

disebut dengan *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, karena akad yang diucapkan pada saat pernikahan bukanlah formalitas, tapi betul-betul perjanjian yang kuat dengan dilandasi karena Allah ;

Menimbang, bahwa kalau saja sejak awal perkawinan tidak dilandasi dengan keinginan bersama antara suami dan istri untuk membina rumah tangga secara bersama, maka tentu landasan rumah tangga menjadi rapuh tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena bagaimanapun rumah tangga yang dibangun akan selalu mendapat terpaan dari segala godaan dan halangan serta rintangan untuk mencapai tujuan perkawinan sehingga landasan perkawinan harus dibangun secara kokoh dan kuat. ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menggali persoalan yang terjadi pada Pembanding dan Terbanding dari sejak awal perkawinan sampai pada titik puncaknya, maka ditemukan fakta ketidak sepahaman antara Pembanding dengan Terbanding dengan ketidak sediaan Terbanding untuk melanjutkan berumah tangga dengan Pembanding, ini menandakan bahwa pondasi perkawinan Pembanding dengan Terbanding tidak dibangun dengan kokoh dan kuat dan tidak ada keinginan secara bersama untuk membina rumah tangga secara sakinah, mawadah dan rahmah, bila salah satu pihak sudah tidak mau membina rumah tangganya dengan yang lainnya, maka salah satu sendi dari rumah tangga tersebut menjadi hilang, maka sekalipun dipaksakan hidup berumah tangga maka rumah tangga tersebut menjadi neraka bagi keduanya bukan kebahagiaan yang akan didapat tetapi justru kesengsaraan berkepanjangan yang didapat ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dengan Terbanding tersebut telah mengikis dan memutuskan ikatan bathin diantara Pembanding dan Terbanding. Jika ikatan bathin diantara suami istri sudah putus, maka kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan sulit untuk diciptakan. Perselisihan bathin diantar Pembanding dan Terbanding telah memaksa kedua belah pihak untuk pisah tempat tinggal, nasehat perdamaian sudah tidak lagi ada gunanya. Salah satu pihak terutama Terbanding sudah tidak

berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Pembanding, karena rasa benci diantara suami istri tersebut sudah memuncak. Hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, maka gugatan cerai yang diajukan harus dinyatakan telah memenuhi alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukan perceraian. Karena itu rumah tangga Pembanding dan Terbanding benar-benar sudah pecah (Broken Marriage) hingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga, kondisi ini telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa ketentuan Yurisprudensi tersebut di atas, senada dengan ketentuan Syar'i dalam kitab Ath-Thalak Minasya Syariatil Islamiyah wal Qonun. Dalam halaman 40 menyatakan bahwa "Sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak ada kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum positif dan ketentuan hukum syar'i tersebut diatas, maka patut dinyatakan bahwa kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah sedemikian rupa dan telah memenuhi syarat dan alasan ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i tersebut diatas. Oleh karena itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama patut dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1652/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 5 September 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1437 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat /Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1652/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 5 September 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1437 Hijriyah, yang diajukan banding ;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara di tingkat banding kepada Tergugat/Pembanding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 Miladiyah., bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil awal 1438 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. Burhanuddin sebagai Ketua Majelis, H. Asril Nasution, S.H. M. Hum dan Drs. Tata Sutayuga, S.H.,M.H., sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Kosmara SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Bandung, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Asril Nasution, S.H. M. Hum

Drs. Burhanuddin. .

Drs. Tata Sutayuga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Kosmara SH.

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)